



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erna Waty als Ema Binti Rajikin
2. Tempat lahir : Parahau
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP, Jalan A. Yani, RT 001, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Tempat Tinggal Sekarang Jalan Veteran, RT 004, RW 004, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Erna Waty als Ema Binti Rajikin ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2023
Terdakwa Erna Waty als Ema Binti Rajikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., 3. Mahrodiyanto, S.Ag. 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw, tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram;
 - 2 (dua) buah mancis Merk Tokai Warna Biru;
 - 1 (satu) buah mancis Merk Tokai;
 - 1 (satu) buah paket alat isap sabu;
 - 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test Merk ANSWER yang digunakan untuk menguji urine tersangka ERNA WATY Als EMA Binti RAJIKIN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan urine tersebut Positif mengandung Metamfetmin atau Narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna putih merk OPPO A5 Imei 1 : 865413046384938, Imei 2 : 86541304634920, No. Hp : 08257347146;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengenai Penasihat Hukum tidak sepakat dengan kualifikasi yuridis tuntutan Penuntut Umum dan meminta untuk Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa berdasarkan isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa ada melakukan komunikasi via telpon bersama sdr. ANDI (DPO) untuk bersedia dititipkan barang narkotika tersebut ditempat Terdakwa dan Terdakwa menyetujui permintaan sdr. ANDI (DPO) tersebut, kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terurai di persidangan kedua saksi bernama Aslamiah dan Decky Chandra bin Mursidi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak mengetahui adanya komunikasi antara sdr ANDI (DPO) dan Terdakwa yang menjelaskan bahwa sdr. ANDI (DPO) ingin menitipkan barang narkotika ditempat Terdakwa via telpon, dan kedua saksi tersebut hanya melihat adanya chat percakapan via whatsapp dari barang bukti handphone milik Terdakwa yang menerangkan bahwa sdr. ANDI (DPO) ingin kerumah Terdakwa namun isi chat percakapan tersebut, tidak menjelaskan bahwa sdr. ANDI (DPO) ingin menitipkan barang narkotika tersebut;
2. Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika tersebut dan terakhir mengonsumsi narkotika tersebut sekitar 4-5 hari sebelum adanya pengkapan tersebut;
3. Bahwa barang narkotika yang ditemukan di tempat kediaman Terdakwa adalah milik sdr. ANDI (DPO);
4. Bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika pada kalimat "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" anasir tersebut tidak terlihat dalam fakta persidangan, bahwa dalam fakta

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan narkoba tersebut adalah milik ANDI (DPO), kemudian Terdakwa tidak ada niat atas dirinya sendiri untuk menyimpan, menguasai apalagi menyediakan, sehingga sudah jelas bahwa Terdakwa tidak beresalah dalam melakukan tindak Pidana;

Bahwa selain pledoi tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan pledoi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa dasar saksi Aslamiah dan saksi Decky Chandra serta anggota Polres Murung Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin adalah adanya informasi dari masyarakat bahwa di Barak Hijau Daun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dimana ciri-ciri pelaku yang disebutkan dalam informasi tersebut cocok dengan terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin dan adanya Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Resort Murung Raya, jadi bukan berdasarkan chat WhatsApp antara terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin dengan sdr. Andi (DPO) dikarenakan chat WhatsApp tersebut baru kemudian diketahui setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana handphone terdakwa yang berisi chat antara terdakwa dengan sdr. Andi (DPO) disita untuk dijadikan barang bukti. Dan sudah barang tentu sangat tidak mungkin saksi Aslamiah dan saksi Decky Chandra bisa mengetahui isi WhatsApp tersebut karena handphone tersebut sebelum terjadi penangkapan berada dalam penguasaan terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui sdr. Andi (DPO) akan datang ke barak Hijau Daun yang ditinggali oleh terdakwa dengan membawa Narkoba Golongan I jenis sabu, hingga sdr. Andi (DPO) memakai/menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di dalam barak Hijau Daun yang tinggal terdakwa, bahkan sdr. Andi (DPO) pun menaruh / menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu di dalam lemari pakaian terdakwa, semua hal tersebut terdakwa melihat dan mengetahuinya dan tidak ada penolakan atau pelarangan sedikitpun dari terdakwa;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



3. Bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin meminta agar terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin dibebaskan artinya Penasehat Hukum terdakwa berkesimpulan bahwa terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin tidak bersalah dalam perkara a quo, atau setidaknya tidaknya mendapat putusan yang seadil-adilnya. Bahwa dalam proses persidangan Ketua Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin untuk mengajukan Pembelaan tersendiri dimana terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan di depan persidangan ada 2 (dua) poin yang telah terdakwa sampaikan, yaitu:

- Terdakwa mengakui bersalah.
- Terdakwa memohon keringanan hukuman.

dengan demikian alasan Nota Pembelaan Panasehat Hukum terdakwa menjadi kabur dan tidak berdasar sama sekali sehingga harus ditolak karena terdakwa sendiri telah mengakui bersalah dan meminta keringanan hukuman.

4. Bahwa seluruh alasan yang diajukan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin adalah tidak mendasar, mengingat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat kami Jaksa Penuntut Umum buktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik dari alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan terdakwa.

5. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin dalam Nota Pembelaannya tertanggal 19 Oktober 2023, dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pertama tanggapan Penasihat hukum yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penasihat Hukum sepakat dengan analisis yuridis Penuntut Umum namun perlu mempertegas fakta persidangan agar jelas, perlu dibuktikan alat bukti pendukung lainnya berupa sidik jari Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dalam menjelaskan apakah Terdakwa menyentuk barang narkotika tersebut yang artinya Terdakwa memiliki niat untuk menguasai barang tersebut atau apakah milik ANDI (DPO);

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan mengenai dalil pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman, namun pengakuan saja belum cukup untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana tanpa didukung bukti lainnya;

Tanggapan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya:

1. Bahwa barang bukti yang ditemukan bukan milik Terdakwa, hal tersebut terjadi karena Terdakwa dijebak dimana barang tersebut sengaja ditinggalkan oleh ANDI (DPO) yang di atas lemari, yang dibawah karpet Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga Terdakwa tidak menguasai barang tersebut dengan kesadaran dan itikad jahat, sehingga Terdakwa sama sekali tidak mengambil manfaat apapun dari barang tersebut dan tidak ada niat atau upaya untuk menjualnya, maksud dan tujuan Terdakwa berbicara pada pembelaannya yakni mengaku bersalah dan meminta keringanan hukuman, agar berharap Terdakwa bisa direhabilitasi dan berkomitmen untuk mengubah perilaku Terdakwa dan bertanggung jawab untuk tidak akan melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/O.2.16./Enz.2/09/2023 tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di barak Hijau Daun kamar No.04 di Jl. Veteran RT.004 RW.004 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Aslamiah, S.H Binti H. Zanal Arifin (Alm) dan saksi Decky Chandra Bin Mursidi (keduanya anggota Sat Narkoba Polres

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Raya) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu dimana diketahui target tinggal di alamat barak Hijau Daun kamar No.04 di Jl. Veteran RT.004 RW.004 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng.

Bahwa selanjutnya setelah mendapat perintah dari Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Murung Raya, saksi Aslamiah, S.H Binti H. Zanal Arifin (Alm) dan saksi Decky Chandra Bin Mursidi serta anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan diketahui bahwa target dengan ciri-ciri yang berdasarkan informasi bernama terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin tersebut sedang berada di dalam barak Hijau Daun No.04 di Jl. Veteran RT.004 RW.004 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng sehingga saksi Aslamiah, S.H Binti H. Zanal Arifin (Alm) dan saksi Decky Chandra Bin Mursidi serta anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh sdr. Akhmad Kartono Bin Alim Sudin ditemukan dan disita barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram, dengan rincian 2 (dua) paket kecil pisisnya ditemukan di bawah karpet di dalam barak sdri. Erna Waty dan 1 (satu) paket besar posisinya ditemukan di dalam lemari di atas pakaian sdri. Erna Waty;
2. 1 (satu) buah HP warna putih merk OPPO A5 Imei 1 : 865413046384938, Imei 2 : 86541304634920, No. Hp : 08257347146, posisinya ditemukan di lantai di dalam barak sdri. Erna Waty;
3. 2 (dua) buah mancis Merk Tokai Warna Biru Posisinya ditemukan di Lantai di dalam Barak sdri. ERNA WATY;
4. 1 (satu) buah mancis Merk Tokai Posisinya ditemukan di Lantai di dalam Barak sdri. ERNA WATY;
5. 1 (satu) buah Paket Lengkap Alat Isap Sabu Posisinya ditemukan di Lantai di dalam Barak sdri. ERNA WATY;

Bahwa setelah dilakukan interogasi dan ditanyakan perihal kepemilikan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram tersebut kepada terdakwa diakui terdakwa adalah milik sdr. Andi (DPO) yang dititipkan kepada

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Polres Murung Raya untuk diproses hukum.

Bahwa terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari sdr. Andi (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di dalam barak Hijau Daun kamar No.04 di Jl. Veteran RT.04 RW.04 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng.

Bahwa caranya terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin menerima 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,11 gram berat bersih 4,55 gram dari sdr. Andi (DPO) tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin ada dihubungi melalui telpon oleh sdr. Andi (DPO) dengan maksud untuk menitipkan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,11 gram berat bersih 4,55 gram tersebut dan terdakwa menyetujuinya sehingga pada hari itu juga sekitar jam 21.00 WIB sdr. Andi (DPO) datang ketempat tinggal terdakwa di barak Hijau Daun kamar No.04 di Jl. Veteran RT.04 RW.04 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng dan menitipkan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,11 gram berat bersih 4,55 gram tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menerimanya.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/180/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangan oleh Hendra F Putra NIK P.91761 Pengelola UPC Puruk Cahu, dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	3 (tiga) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: ERNA WATY Als EMA Binti RAJIKIN	5.11 Gram (Berat Kotor)	Berat bersih 4.55 gram Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat kantong platik dengan total berat $0,18 \text{ gr} \times 3 = 0,54 \text{ gram}$ Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : 506/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditanda tangani Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin : Positif

Bahwa terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 21.22 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di barak Hijau Daun kamar No.04 di Jl. Veteran RT.004 RW.004 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Aslamiah, S.H Binti H. Zanal Arifin (Alm) dan saksi Decky Chandra Bin Mursidi (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu dimana diketahui target tinggal di alamat barak Hijau Daun kamar No.04 di Jl. Veteran RT.004 RW.004 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng.

Bahwa selanjutnya setelah mendapat perintah dari Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Murung Raya, saksi Aslamiah, S.H Binti H. Zanal Arifin (Alm) dan saksi Decky Chandra Bin Mursidi serta anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan diketahui bahwa target dengan ciri-ciri yang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi bernama terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin tersebut sedang berada di dalam barak Hijau Daun No.04 di Jl. Veteran RT.004 RW.004 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng sehingga saksi Aslamiah, S.H Binti H. Zanal Arifin (Alm) dan saksi Decky Chandra Bin Mursidi serta anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh sdr. Akhmad Kartono Bin Alim Sudin ditemukan dan disita barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram, dengan rincian 2 (dua) paket kecil pisisnya ditemukan di bawah karpet di dalam barak sdri. Erna Waty dan 1 (satu) paket besar posisinya ditemukan di dalam lemari di atas pakaian sdri. Erna Waty;
2. 1 (satu) buah HP warna putih merk OPPO A5 Imei 1 : 865413046384938, Imei 2 : 86541304634920, No. Hp : 08257347146, posisinya ditemukan di lantai di dalam barak sdri. Erna Waty;
3. 2 (dua) buah mancis Merk Tokai Warna Biru, oosisnya ditemukan di Lantai di dalam Barak sdri. ERNA WATY;
4. 1 (satu) buah mancis Merk Tokai, posisinya ditemukan di Lantai di dalam Barak sdri. ERNA WATY;
5. 1 (satu) buah paket lengkap alat isap sabu posisinya ditemukan di Lantai di dalam Barak sdri. ERNA WATY;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin, barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram, 1 (satu) buah HP warna putih merk OPPO A5 Imei 1 : 865413046384938, Imei 2 : 86541304634920, No. Hp : 08257347146, 2 (dua) buah mancis Merk Tokai Warna Biru, 1 (satu) buah mancis Merk Tokai, 1 (satu) buah paket lengkap alat isap sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/180/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangan oleh Hendra F Putra NIK P.91761 Pengelola UPC Puruk Cahu, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Berat	Keterangan
-----	-------------	-------	------------

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Urut			
1	3 (tiga) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: ERNA WATY Als EMA Binti RAJIKIN	5.11 Gram (Berat Kotor)	Berat bersih 4.55 gram Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat kantong plastik dengan total berat 0,18 gr x 3 = 0,54 gram Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : 506/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditanda tangani Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin : Positif.

Bahwa terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa Erna Waty Als Ema Binti Rajikin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASLAMIAH, S.H., Binti H. ZAINAL ARIFIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 21.20 WIB, di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, RT 004, RW 004, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan 1 jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi DECKY melakukan penyelidikan di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa dan sekitar pukul 21.20 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Saksi Kartono dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 5,11 (lima koma sebelas) gram yang ditemukan 2 (dua) paket kecil posisinya dibawah karpet di dalam barak Terdakwa dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam lemari diatas pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah *Handphone* warna putih Merk OPPO A5 IMEI 1: 865413046384938, IMEI 2 86541304634920 Nomor *Handphone* 08257347146 ditemukan dilantai barak Terdakwa, 2 (dua) buah mancis Merk Tokai Warna Biru ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah mancis Merk Tokai Warna Merah ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah Paket Alat Isap Sabu ditemukan dilantai barak Terdakwa, dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa Narkotika golongan I tersebut ditanyakan milik siapa, lalu Terdakwa menjawab "milik Sdr. ANDI yang dititip kepada Saya" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan guna di proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang di dalam barak bersama anak terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan sendiri letak sabu yang ditemukan yakni di atas lemari ada 1 (satu) paket, dan 2 (dua) paket di bawah karpet;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa dititipkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. ANDI;
- Bahwa terhadap urineTerdakwa dilakukan pemeriksaan menggunakan alat teskit *Rapid Diagnostic Test* dengan munculnya 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut positif mengandung Methamphetamine lalu Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat $\pm 5,11$ (lima koma sebelas) gram;
- Bahwa pada saat mendengar pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya kami Nomor Handphone Sdr. ANDI melalui Nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Sdr. ANDI tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa baru-baru saja memakai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ANDI baru 1 (Satu) kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah HP warna putih Merk OPPO A5 IMEI 1: 865413046384938, IMEI 2 86541304634920 Nomor Handphone 08257347146 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANDI terkait penitipan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ANDI kepada Terdakwa;
- Kami pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ada menunjukkan surat tugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada dititipkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ANDI melainkan ditinggalkan begitu saja Narkotika jenis shabu oleh Sdr. ANDI saat Sdr. ANDI datang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa dan tidak ada komunikasi melalui *Handpone* antara Terdakwa dan Sdr. ANDI yang membahas mengenai penitipan Narkotika tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. DECKY CHANDRA Bin MUSRIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 21.20 WIB, di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, RT 004, RW 004, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan 1 jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi ASLAMIAH melakukan penyelidikan di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa dan sekitar pukul 21.20 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Saksi KARTONO dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 5,11 (lima koma sebelas) gram yang ditemukan 2 (dua) paket kecil posisinya dibawah karpet di dalam barak Terdakwa dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam lemari diatas pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah *Handphone* warna putih Merk OPPO A5 IMEI 1: 865413046384938, IMEI 2

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86541304634920 Nomor *Handphone* 08257347146 ditemukan dilantai barak Terdakwa, 2 (dua) buah Mancis Merk Tokai Warna Biru ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah Mancis Merk Tokai Warna Merah ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah Paket Alat Isap Sabu ditemukan dilantai barak Terdakwa, dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa Narkotika golongan I tersebut ditanyakan milik siapa, lalu Terdakwa menjawab "milik Sdr. ANDI yang dititip kepada Saya" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang di dalam barak bersama anak terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan sendiri letak sabu yang ditemukan yakni di atas lemari ada 1 (satu) paket, dan 2 (dua) paket di bawah karpet;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa dititipkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. ANDI.
- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan menggunakan alat teskit *Rapid Diagnostic Test* dengan munculnya 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut positif mengandung Methamphetamine lalu Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat $\pm 5,11$ (lima koma sebelas) gram.
- Bahwa pada saat mendengar pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya kami Nomor Handphone Sdr. ANDI melalui Nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Sdr. ANDI tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa baru-baru saja memakai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ANDI baru 1 (Satu) kali ini saja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada mengedarkan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa 1 (satu) buah HP warna putih Merk OPPO A5 IMEI 1: 865413046384938, IMEI 2 86541304634920 Nomor Handphone 08257347146 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANDI terkait penitipan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ANDI kepada Terdakwa.
- Bahwa kami pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ada menunjukkan surat tugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan sebagian keberatan yaitu Terdakwa tidak ada dititipkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ANDI melainkan ditinggalkan begitu saja Narkotika jenis shabu oleh Sdr. ANDI saat Sdr. ANDI datang kerumah Terdakwa dan tidak ada komunikasi melalui *Handpone* antara Terdakwa dan Sdr. ANDI yang membahas mengenai penitipan Narkotika tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. AKHMAD KARTONO Bin ALIM SUDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk melihat dan menjadi saksi Pengeledahan dan Penyitaan barang bukti yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 21.22 Wib, di dalam Barak Hijau Daun Kamar No.04, di Jln. Veteran Rt.004, Rw.004, Kel.Beriwit Kec. Murung, Kab.Murung Raya, Prov.Kalteng.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 21.22 Wib, di dalam Barak Hijau Daun Kamar No.04, di Jln. Veteran Rt.004, Rw.004, Kel.Beriwit Kec. Murung, Kab.Murung Raya, Prov.Kalteng, datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya memberitahukan kepada saya bahwa akan melakukan Penangkapan terhadap Saudari ERNA WATY Als EMA Binti RAJIKIN karena di duga memiliki , menyimpan di duga Narkotika jenis sabu, setelah di Tempat kejadian banyak anggota yang dari Sat Narkoba yang tidak saya kenal berjumlah 8 (delapan) orang dan kemudian saya diminta untuk menyaksikan Pengeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berupa :

1. 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 5,11 (lima koma sebelas) gram dengan rincian 2 (dua)

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil posisinya ditemukan di bawah karpet di dalam barak Sdri. ERNA WATY ALS EMA BINTI RAJIKIN dan 1 (satu) paket besar posisinya ditemukan di dalam lemari diatas pakaian sdri. ERNA WATY;

2. 1 (satu) buah HP warna putih Merk OPPO A5 Imei 1 : 865413046384938 Imei 2 : 86541304634920 No Hp : 08257347146

Posisinya ditemukan di Lantai di dalam Barak sdri. ERNA WATY;

3. 2 (dua) buah mancis Merk Tokai Warna Biru Posisinya ditemukan di Lantai di dalam Barak sdri. ERNA WATY;

4. 1 (satu) buah mancis Merk Tokai Posisinya ditemukan di Lantai di dalam Barak sdri. ERNA WATY;

5. 1 (satu) buah Paket Lengkap Alat Isap Sabu Posisinya ditemukan di Lantai di dalam Barak sdri. ERNA WATY ALS EMA BINTI RAJIKIN.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu adalah barang bukti milik saudari ERNA WATY Als EMA Binti RAJIKIN kecuali 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 5,11 (lima koma sebelas) gram dengan rincian 2 (dua) paket kecil posisinya ditemukan di bawah karpet di dalam barak Sdri. ERNA WATY ALS EMA BINTI RAJIKIN dan 1 (satu) paket besar diakui bahwa barang bukti tersebut milik saudara ANDI yang dititipkan kepada saudari ERNA WATY Als EMA Binti RAJIKIN yang ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 21.22 Wib, di dalam Barak Hijau Daun Kamar No.04, di Jln. Veteran Rt.004, Rw.004, Kel.Beriwit Kec. Murung, Kab.Murung Raya, Prov.Kalteng;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa benar yang ditunjukkan dan dihadapkan kepada saya adalah ERNA WATY Als EMA Binti RAJIKIN, yang ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sebagian keberatan yaitu Terdakwa tidak ada dititipkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ANDI tetapi ditinggalkan saja Narkotika jenis shabunya oleh Sdr. ANDI saat Sdr. ANDI datang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/180/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangan oleh Hendra F Putra NIK

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.91761 Pengelola UPC Puruk Cahu, dengan rincian :

3 (tiga) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan atas nama tersangka Erna Waty Als Ema Binti Rajikin dengan berat kotor 5,11 gram, berat bersih 4,55 gram;

- Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : 506/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditanda tangani Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin : Positif;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Periksa : 2023/07/14/000096 tanggal 14 Juli 2023 yang ditanda tangani dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK Penanggung Jawab Poli Instalasi Gawat Darurat RSUD Puruk Cahu atas nama ERNA WATY. NY, dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan Urine didapat hasil Positif yaitu Amfetamin + Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 21.22 WIB, di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, RT 004, RW 004, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 21.20 WIB, di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, tiba-tiba Terdakwa di datangi 8 (delapan) orang yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya dan kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya mengeledah dan disaksikan oleh Sdr. KARTONO dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 5,11 (lima koma sebelas) gram yang ditemukan 2 (dua) paket kecil posisinya dibawah karpet di dalam barak Terdakwa dan 1 (satu) paket besar ditemukan di atas lemari diatas pakaian Terdakwa lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "shabu pak" dan ditanyakan kembali "milik siapa ini" Terdakwa menjawab "milik Sdr. ANDI", dan barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) buah *Handphone* warna putih Merk OPPO

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A5 IMEI 1: 865413046384938, IMEI 2 86541304634920 Nomor *Handphone* 08257347146 ditemukan dilantai barak Terdakwa, 2 (dua) buah Mancis Merk Tokai Warna Biru ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah Mancis Merk Tokai Warna Merah ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah Paket Alat Isap Sabu ditemukan dilantai barak Terdakwa, setelah barang bukti diamankan dan ditunjukkan kembali, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Murung Raya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam barak yang terdakwa tempati berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram, dengan rincian 2 (dua) paket kecil ditemukan oleh Polisi di bawah karpet di dalam barak terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket besar posisinya ditemukan di dalam lemari di atas pakaian terdakwa dan terdakwa sendiri yang menunjukkannya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ANDI;
- Bahwa 1 (satu) buah HP warna putih Merk OPPO A5 IMEI 1: 865413046384938, IMEI 2 86541304634920 Nomor *Handphone* 08257347146 tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANDI namun tidak komunikasi mengenai akan dititipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di rumah Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa di hubungi Sdr. ANDI melalui *WhatsApp* bahwa Sdr. ANDI akan membawa shabu dan pada saat itu Terdakwa tolak, lalu Sdr. ANDI datang sekitar pukul 16.00 mengantarkan roti kerumah Terdakwa, lalu Sdr. ANDI sempat meninggalkan rumah Terdakwa kemudian datang lagi, di kedatangannya yang kedua sempat ada orang datang untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. ANDI namun Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Sdr. ANDI ada memakai shabu di rumah Terdakwa pada kedatangannya yang kedua, selain itu Terdakwa meminjamkan bong untuk Sdr. ANDI gunakan, setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu Sdr. Andi ada menaruh / meletakkan sesuatu di dalam lemari pakaian terdakwa dan terdakwa melihat dan mengetahuinya, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau itu shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang atau menolak pada saat Sdr. Andi meletakkan barang tersebut di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ANDI pergi dari tempat Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis shabu, terakhir memakai 4-5 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengenal sdr. Andi sekitar sebulan lamanya, Sdr. ANDI juga mengetahui bahwa Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui 1 (satu) paket besar ditemukan di atas lemari diatas pakaian Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket kecil posisinya dibawah karpet di dalam barak Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan juga Pihak Kepolisian yang menemukannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ANDI ada memberitahu Terdakwa bahwa mau membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu saat berada dirumah saja;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (Satu) tahun memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Sdr. ANDI tidak pernah memberikan keuntungan dengan menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar Terdakwa tandatangani namun untuk keterangan bahwa sabu tersebut dititipkan tidak benar, saat itu polisi mengarahkan dan Terdakwa mengiyakan, namun sebenarnya tidak dititipkan namun ditinggalkan oleh Sdr. ANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram;
2. 1 (satu) buah HP warna putih merk OPPO A5 Imei 1 : 865413046384938, Imei 2 : 86541304634920, No. Hp : 08257347146;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah mancis Merk Tokai Warna Biru;
4. 1 (satu) buah mancis Merk Tokai Warna Merah;
5. 1 (satu) buah paket alat isap sabu;
6. 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test Merk ANSWER yang digunakan untuk menguji urine tersangka ERNA WATY Als EMA Binti RAJIKIN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Metamfetmin atau Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Aslamiah, Saksi Decky, dan tim Satresnarkoba Polres Murung Raya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 21.20 WIB, di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, RT 004, RW 004, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan 1 jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, setelah Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim Sat Narkoba Polres Murung Raya melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim melakukan penyelidikan di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa dan sekitar pukul 21.20 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, kemudian Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim Sat Narkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Saksi Kartono dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 5,11 (lima koma sebelas) gram yang ditemukan 2 (dua) paket kecil posisinya dibawah karpet di dalam

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak Terdakwa dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam lemari diatas pakaian Terdakwa, sabu tersebut ditememukan atas penunjukan Terdakwa, 1 (satu) buah *Handphone* warna putih Merk OPPO A5 IMEI 1: 865413046384938, IMEI 2 86541304634920 Nomor *Handphone* 08257347146 ditemukan dilantai barak Terdakwa, 2 (dua) buah mancis Merk Tokai Warna Biru ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah mancis Merk Tokai Warna Merah ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah Paket Alat Isap Sabu ditemukan dilantai barak Terdakwa, dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa Narkotika golongan I tersebut ditanyakan milik siapa, lalu Terdakwa menjawab "milik Sdr. ANDI yang ditiip kepada Saya" dan setelah selesai melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan di dalam barak yang Terdakwa tempati berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram, dengan rincian 2 (dua) paket kecil ditemukan oleh Polisi di bawah karpet di dalam barak terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket besar posisinya ditemukan di dalam lemari di atas pakaian terdakwa dan terdakwa sendiri yang menunjukkannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut tidak ditiipkan oleh Sdr. ANDI;
- Bahwa sabu tersebut bisa ditemukan di rumah Terdakwa tersebut awalnya pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa di hubungi Sdr. ANDI melalui *WhatsApp* bahwa Sdr. ANDI akan membawa shabu dan pada saat itu Terdakwa tolak, lalu Sdr. ANDI datang sekitar pukul 16.00 WIB mengantarkan roti kerumah Terdakwa, lalu Sdr. ANDI sempat meninggalkan rumah Terdakwa kemudian datang lagi, di kedatangannya yang kedua sempat ada orang datang untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. ANDI namun Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Sdr. ANDI ada memakai shabu di rumah Terdakwa pada kedatangannya yang kedua, selain itu Terdakwa meminjamkan bong untuk Sdr. ANDI gunakan, setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu sdr. Andi ada menaruh / meletakkan sesuatu di dalam lemari pakaian terdakwa dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat dan mengetahuinya, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau itu shabu;

- Bahwa sdr. ANDI pergi dari tempat Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang atau menolak pada saat sdr. Andi meletakkan barang tersebut di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis shabu, terakhir memakai narkotika 4-5 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (Satu) tahun memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Sdr. ANDI tidak pernah memberikan keuntungan dengan menipiskan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/180/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangan oleh Hendra F Putra NIK P.91761 Pengelola UPC Puruk Cahu, dengan rincian :
3 (tiga) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan atas nama tersangka Erna Waty Als Ema Binti Rajikin dengan berat kotor 5,11 gram, berat bersih 4,55 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : 506/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditanda tangani Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin : Positif;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Periksa : 2023/07/14/000096 tanggal 14 Juli 2023 yang ditanda tangani dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK Penanggung Jawab Poli Instalasi Gawat Darurat RSUD Puuk Cahu atas nama ERNA WATY. NY, dengan hasil pemeriksaan : padapemeriksaan Urine didapat hasil Positif yaitu Ampetamin + Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Erna Waty als Ema Binti Rajikin yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa di berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terungkap bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Aslamiah, Saksi Decky, dan tim Satresnarkoba Polres Murung Raya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 21.20 WIB, di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, RT 004, RW 004, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan 1 jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, setelah Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim Sat Narkoba Polres Murung Raya melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim melakukan penyelidikan di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa dan sekitar pukul 21.20 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, kemudian Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim Sat Narkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Saksi Kartono dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan berat \pm 5,11 (lima koma sebelas) gram yang ditemukan 2 (dua) paket kecil posisinya dibawah karpet di dalam barak Terdakwa dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam lemari diatas pakaian Terdakwa, sabu tersebut ditememukan atas penunjukan Terdakwa, 1 (satu) buah *Handphone* warna putih Merk OPPO A5 IMEI 1: 865413046384938, IMEI 2 86541304634920 Nomor *Handphone* 08257347146 ditemukan dilantai barak Terdakwa, 2 (dua) buah Mancis Merk Tokai Warna Biru ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah Mancis Merk Tokai Warna Merah ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah Paket Alat Isap Sabu ditemukan dilantai barak Terdakwa, dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa Narkotika golongan I tersebut ditanyakan milik siapa, lalu Terdakwa menjawab "milik Sdr. ANDI yang dititip kepada Saya" dan setelah selesai melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan di dalam barak yang Terdakwa tempati berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram, dengan rincian 2 (dua) paket kecil ditemukan oleh Polisi di bawah karpet di dalam barak terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket besar posisinya ditemukan di dalam lemari di atas pakaian terdakwa dan terdakwa sendiri yang menunjukkannya;

Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis shabu, terakhir memakai narkotika 4-5 hari sebelum penangkapan, bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (Satu) tahun memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/180/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangan oleh Hendra F Putra NIK P.91761 Pengelola UPC Puruk Cahu, dengan rincian: 3 (tiga) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan atas nama tersangka ErnaWaty

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ema Binti Rajikin dengan berat kotor 5,11 gram, berat bersih 4,55 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : 506/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditanda tangani Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin : Positif;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Periksa : 2023/07/14/000096 tanggal 14 Juli 2023 yang ditanda tangani dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK Penanggung Jawab Poli Instalasi Gawat Darurat RSUD Puuk Cahu atas nama ERNA WATY. NY, dengan hasil pemeriksaan : padapemeriksaan Urine didapat hasil Positif yaitu Ampetamin + Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli barang-barang bukti tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "*Memiliki*" menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur sebelumnya yakni pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan 1 jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, setelah Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim Sat Narkoba Polres Murung Raya melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim melakukan penyelidikan di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa dan sekitar pukul 21.20 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada di dalam barak hijau daun, kamar nomor 04, Jalan Veteran, kemudian Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim Sat Narkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Saksi Kartono dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 5,11 (lima koma sebelas) gram yang ditemukan 2 (dua) paket kecil posisinya dibawah karpet di dalam barak Terdakwa dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam lemari diatas pakaian Terdakwa, sabu tersebut ditememukan atas penunjukan Terdakwa, 1 (satu) buah *Handphone* warna putih Merk OPPO A5 IMEI 1: 865413046384938, IMEI 2 86541304634920 Nomor *Handphone* 08257347146 ditemukan dilantai barak Terdakwa, 2 (dua) buah mancis Merk Tokai Warna Biru ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah mancis Merk Tokai Warna Merah ditemukan dilantai barak Terdakwa, 1 (satu) buah Paket Alat Isap Sabu ditemukan dilantai barak Terdakwa, dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa Narkotika golongan I tersebut ditanyakan milik siapa, lalu Terdakwa menjawab "milik Sdr. ANDI yang dititip kepada Saya" dan setelah selesai melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan di dalam barak yang Terdakwa tempati berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram, dengan rincian 2 (dua) paket kecil ditemukan oleh Polisi di bawah karpet di dalam barak terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket besar posisinya ditemukan di dalam lemari di atas pakaian terdakwa dan terdakwa sendiri yang menunjukkannya;

Bahwa sabu tersebut bisa ditemukan di rumah Terdakwa tersebut awalnya pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa di hubungi Sdr. ANDI melalui *WhatsApp* bahwa Sdr. ANDI akan membawa shabu dan pada saat itu Terdakwa tolak, lalu Sdr. ANDI datang sekitar pukul 16.00 WIB mengantarkan roti kerumah Terdakwa, lalu Sdr. ANDI sempat meninggalkan rumah Terdakwa kemudian datang lagi, di kedatangannya yang kedua sempat ada orang datang untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. ANDI namun Terdakwa tidak mengenalnya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. ANDI ada memakai shabu di rumah Terdakwa pada kedatangannya yang kedua, selain itu Terdakwa meminjamkan bong untuk Sdr. ANDI gunakan, setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu sdr. Andi ada menaruh / meletakkan sesuatu di dalam lemari pakaian terdakwa dan terdakwa melihat dan mengetahuinya, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau itu shabu, dan Terdakwa tidak ada melarang atau menolak pada saat sdr. Andi meletakkan barang tersebut di dalam lemari pakaian milik Terdakwa kemudian sdr. ANDI pergi dari tempat Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan;

Bahwa Sdr. ANDI tidak pernah memberikan keuntungan dengan menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut;

Bahwa narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : 506/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditanda tangani Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin : Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya membantah bahwa Terdakwa menyetujui untuk dititipkan sabu oleh sdr. ANDI, selain itu Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui sdr. ANDI menaruh suatu barang di lemari miliknya, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah sabu;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta persidangan yakni bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa Sdr. ANDI akan datang ke rumahnya dengan membawa Narkotika dalam komunikasi antara Terdakwa dan Sdr. ANDI melalui Whatsapp yang juga telah diakui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ANDI membawa atau menerima sabu dari seseorang kemudian mengkonsumsinya di rumah Terdakwa, bahkan Terdakwa meminjamkan bong/alat hisap sabu miliknya kepada Sdr. ANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak mengetahui bahwa barang yang ditaruh oleh sdr. ANDI di lemarnya merupakan sabu, namun dalam fakta persidangan, Terdakwa bisa menunjukkan ketika Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim satresnarkoba Polres Murung Raya melakukan pengeledahan, seketika Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan sabu yang ada di lemarnya, sehingga menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kontradiksi dalam keterangan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesungguhnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya sudah mengira barang yang diletakan oleh sdr. ANDI merupakan sabu, dan dengan pengetahuan Terdakwa ketika sdr. ANDI meletakkan sabu tersebut dan tidak melarangnya, maka telah menunjukkan persetujuan peletakan sabu tersebut didalam lemarnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan Terdakwa tersebut termasuk mengenai Terdakwa membantah isi BAP mengenai keterangannya bahwa sabu tersebut tidak ditiptkan namun ditinggalkan oleh sdr. ANDI, Terdakwa memiliki hak ingkar, dan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, namun Terdakwa juga tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengijinkan sdr. ANDI untuk meletakkan sabu di lemarnya dan ditemukannya sabu lainnya di lantai rumahnya sehingga menurut Majelis Hakim, hal ini telah memenuhi sub unsur menguasai, dimana apa yang ada dalam rumahnya dapat dikatakan dalam penguasaannya karena tidak semua orang bisa bertindak tanpa seijin dari Terdakwa, dengan demikian terpenuhilah unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta bantahan-bantahan dari Terdakwa mengenai Terdakwa tidak menyetujui penitipan sabu dari Sdr. ANDI, narkoba yang ditemukan oleh Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan tim Satresnarkoba Polres Murung Raya bukanlah milik dari Terdakwa telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam uraian unsur ketiga dari Pasal yang dibuktikan diatas yang mana pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal yang dibuktikan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam pertimbangan pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam uraian Pasal tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pembelaan Penasihat Hukum yang meminta untuk Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sepatutnya ditolak;

3. Bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki anak yang masih kecil, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram, 2 (dua) buah mancis Merk Tokai Warna Biru, 1 (satu) buah mancis Merk Tokai Warna Merah, 1 (satu) buah paket alat isap sabu, 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test Merk ANSWER yang digunakan untuk menguji urine tersangka ERNA WATY Als EMA Binti RAJIKIN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Metamfetmin atau Narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna putih merk OPPO A5 Imei 1 : 865413046384938, Imei 2 : 86541304634920, No. Hp : 08257347146 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Barang bukti sabu yang ditemukan jumlahnya relatif banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erna Waty als Ema Binti Rajikin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,11 (lima koma sebelas) gram berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram;
- 2 (dua) buah mancis Merk Tokai Warna Biru;
- 1 (satu) buah mancis Merk Tokai Warna Merah;
- 1 (satu) buah paket alat isap sabu;
- 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test Merk ANSWER yang digunakan untuk menguji urine tersangka ERNA WATY Als EMA Binti RAJIKIN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Metamfetmin atau Narkotika jenis sabu

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna putih merk OPPO A5 Imei 1 : 865413046384938, Imei 2 : 86541304634920, No. Hp : 08257347146;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mtw

